

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DI WILAYAH OGAN ILIR**



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum  
Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Bella Rosada

02011281621187

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Tahun 2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Bella Ro'ada  
NIM : 02011281621187  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH OGAN ILIR**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21  
Oktober 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

  
Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP : 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP : 198812032011012008



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196802211995121001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOOTO

- ❖ *“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain; dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” [ QS. In-Syirah: 5-8].*
- ❖ *“Barang siapa merintis jalan mencari mencari ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan ke surga.” (HR.Muslim)*

### KUPERSEMBAHKAN UNTUK

:

- ❖ *Mamaku Eti Kesuma, Papaku H. M. Ikman Goring (ALM) dan saudaraku M. Nursahim, saudiriku Alfiyah Zuhra yang Tercinta*
- ❖ *Keluarga Besarku*
- ❖ *Para Sahabatku SMA dan Kuliah yang Tersayang*
- ❖ *Dosen dan Guruku*
- ❖ *ALSA LC UNSRI*
- ❖ *Almamaterku*

## UNIVERSITAS SRIWIJAYA

## FAKULTAS HUKUM

## INDRALAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bella Rosada  
No.Induk Mahasiswa : 02011281621187  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 27 Maret 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Studi : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 2020

Bella Rosada

02011181621074

## UCAPAN TERIMAKASIH

**Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini, antara lain :**

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; Bapak., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak dan Ibu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir yang telah membantu dalam penulisan ini;
9. Bapak dan Ibu Kepolisian Negara Re[publik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Ogan Ilir yang telah membantu dalam penulisan ini;
10. Kedua orang tuaku yang sangat amat ku cintai Mama Eti Kesuama,S.E dan Papa H. M. Ikman Goring, S.E. Msi. (ALM) yang senantiasa memberikan doa yang tidak henti-hentinya dan dukungan yang tiada tara yang sangat luar biasa kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Saudara, Kakak penulis M. Nursahim S.E dan Adinda Alfiyah Zuhra yang selalu membantu dan memberi doa, serta semangat juang tiada tara
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;

13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Untuk Sahabat-sahabat SMA ZS, Haniyah Rizki Ayundra, Rima Qotrunnada, Meiranda Amaliah, Bella Monalisa, Erlisa Pratiwi, Siti Sheila Miranda Tri Utami, Miftahatissaidah, Nur Rizki Siregar yang selalu memberikan semangat dan membantu dan memberikan tantangan untuk membuat penulis termotivasi;
15. Untuk Sahabat – sahabat, Halal pacak ,Nadya Ozora, Adelia, Nabilla Safira, Lefi Evti Handayani, Jihan Almira, dan Fildzah Dian Salsabila yang selalu memberikan semangat untuk membuat penulis termotivasi;
16. Untuk Blw Squad, Aditya Aga Kurniansya, Muhammad Ihsan, Achmad Zickri Laduni, Yogi Piyagendi, Rio Muzani, Okta Tasti, Ilham, Hafzy, dan yang lainnya;
17. Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Sriwijaya dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan tempat mengasah kemampuan dan pembentukan karakter saya selama ini;
18. Teman – teman seangkatan yang memberi semangat;
19. Untuk almameter

**Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup .....	12
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian. ....	16
2. Sumber dan Bahan Penelitian.....	16
3. Metode Pengumpulan Data .....	17
4. Analisis Bahan Hukum. ....	18
5. Lokasi Penelitian. ....	18
6. Responden .....	18
7. Populasi.....	18
8. Sampel.....	19
9. Analisis Data .....	19

10. Pengambilan Kesimpulan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Jenis Tindak Pidana.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	29
1. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	29
a. Pengertian Narkotika.....	29
b. Jenis – Jenis Narkotika .....	30
c. Bahaya Pemakaian Narkotika .....	40
d. Sifat Jahat Narkotika .....	40
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	42
a. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	42
b. Sebab – Sebab Penyalahgunaan Narkotika .....	48
c. Dampak Dari Penyalahgunaan Narkoti. ....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Kejahatan .....	53
1. Penanggulangan .....	53
2. Pencegahan .....	56
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Ogan Ilir .....	58
1. Peeran Pencegahan Oleh Badan Narkotika Nasional Wilayah Ogan	

Ilir .....	65
2. Peran Pencegahan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Ogan Ilir .....	73
3. Peran Serta Masyarakat di Lingkungan Masyarakat di Wilayah Ogan Ilir.....	84
B. Kendala atau Hambatan Peran Serta Masyarakat Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Ogan Ilir .....	92
1. Kendala Peran Serta Masyarakat dalam Penyalahgunaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional.....	92
2. Kendala Peran Serta Masyarakat dalam Penyalahgunaan Narkotika dari Pihak Kepolisian .....	94
3. Kendala Peran Serta Masyarakat dalam Penyalahgunaan Narkotika dari Masyarakat .....	95
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1 Persentase Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Ogan Ilir .....</b>	<b>83</b>
<b>Tabel 2 Persentase Hasil Penyalahgunaan Narkotika di Daerah Tempat Tinggal Masyarakat .....</b>	<b>85</b>
<b>Tabel 3 Persentase Hasil Terjadi Penangkapan Tindak Pidana Narkotika di Daerah Tempat Tinggal Masyarakat.....</b>	<b>86</b>
<b>Tabel 4 Persentase Hasil di Daerah Tempat Tinggal Masyarakat Memiliki Organisasi Tentang Narkotika .....</b>	<b>91</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH OGAN ILIR”. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdapat pada BAB XIII disana terdapat mengenai Peran Serta Masyarakat, yaitu pada Pasal 104-108. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1. Bagaimana Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Ogan Ilir, 2. Apa Kendala Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Ogan Ilir. Penelitian ini bersifat Yuridis-Empiris, dengan menggunakan data primer. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran serta masyarakat dibagi menjadi tiga yang pertama dari pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir, dari Kepolisian Daerah Ogan Ilir, dan juga dari peran dari tokoh masyarakat setempat. Kendala dari itu dari pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir salah satunya yaitu, banyaknya masyarakat yang masih merasa bahwa untuk memerankan penyalahgunaan narkotika masih tugas dari Pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), kendala dari pihak kepolisian salah satunya ialah di lapangan yang dimana banyaknya masyarakat yang tidak kooperatif (kerjasama) dalam penegakan hukum, kendala dari tokoh masyarakat salah satunya Aparat yang masih kurang ketat dalam pengawasan dan penanganan di daerah rawan kegiatan narkotika berlangsung.

**Kata Kunci :** *Peran Serta Masyarakat, Pencegahan, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*

**Pembimbing Utama,**




**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
NIP : 196309181991022001

**Pembimbing Pembantu,**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP : 198812032011012008

**Ketua Bagian Studi Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP: 196802211995121001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah salah satu pasar terbesar dan penjualan peredaran narkotika di ASIA<sup>1</sup>, dengan wilayah yang strategis Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Dengan letak yang strategis Indonesia ialah salah satu sebagai tempat transit para orang asing dan masyarakat Indonesia masuk dalam perdagangan dan peredaran narkotika, yang diketahui bahwa Indonesia memiliki banyak pulau dan tempat yang mudah di tinjau apalagi sekarang merupakan zaman modern dengan teknologi yang smakin canggih. Maka dalam melakukan perdagangan dan peredaran narkotika akan lebih mudah.

Dalam perkembangan masyarakat ada beberapa hal yang mendorong merajalelanya organisasi – organisasi kejahatan dalam perdagangan narkotika guna untuk memperluas jaringan dan untuk melintasi negara dengan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi untuk mempermudah mobilitas dengan memberi keuntungan yang menjanjikan dan berpengaruh terhadap organisasi – organisasi kejahatan untuk masuk ke seluruh wilayah dunia.<sup>2</sup> Namun, dalam hal perdagangan dan peredaran narkotika Indonesia ikut serta dalam memproduksi barang-barang terlarang ini. Dengan harga jual yang tidaklah murah, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah, dengan sebarang apapun harganya masyarakat Indonesia tetap akan mengkonsumsi karena mereka tidak memikirkan berapa harganya melainkan apakah barang tersebut ada atau tidak ada.

---

<sup>1</sup>Nursita Sari, "BNN: Indonesia Pasar Terbesar Penjualan dan Peredaran Narkotika di Asia", <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/14/13273231/bnn-indonesia-pasar-terbesar-penjualan-dan-peredaran-narkotika-di-asia> diakses 14 Febuari 2018

<sup>2</sup>Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Prees, 2014, hlm. 82

Perkembangan yang semakin pesat, membuat perdagangan dan peredaran narkotika yang semakin meluas hingga setiap provinsi, kota, kabupaten, dll, masyarakat tersebut menggunakan barang-barang terlarang (narkotika). Dengan semakin banyak masyarakat mengonsumsi narkotika tersebut, pemerintah dan masyarakat tidak akan diam dalam hal ini, maka dari itu pemerintah membentuk suatu undang – undang tentang narkotika yaitu Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan membentuk suatu badan yaitu Badan Narkotika Nasional ( BNN ) yang di pimpin oleh seorang kepala yang diberikan langsung oleh Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang memiliki tugas untuk melakukan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.<sup>3</sup>

Pada awalnya narkotika di gunakan sebagai ritual keagamaan dan pengobatan, jenis narkotika pertama kali digunakan ialah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium<sup>4</sup> (getah bahan baku narkotika yang di peroleh dari buah candu yang belum matang). Yang dimulai dari agama Muslim dan meluas ke daerah Kristen pada abad ke- 13 yang berkaitan otoritas agama ,<sup>5</sup>mereka beranggapan bahwa penggunaan zat ini dikutuk sebagai jalan pintas untuk sebuah yang dinamakan “Negara Tuhan”. Otoritas agama ini harus di pelihara, doa, meditasi, dan dicapai melalui puasa.

---

<sup>3</sup> Profil BNN ( Badan Narkotika Nasional ) <https://bnn.go.id/profil/>, diakses 18 Agustus 2019 Pukul: 15.30 WIB

<sup>4</sup> Koesno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hlm 3

<sup>5</sup> S. Walton, *Out It. Penguin*, London, 2001, hlm 92 .

Narkoba atau di sebut juga sebagai NAPZA (Narkotika,Psikotropika,dan Zat Adiktif lainnya). Yang merupakan bukan bahan untuk di makan,di minum,di hirup,di suntik atau kecuali dari keputusan dokter, apabila digunakan dengan sembarangan maka akan berpengaruh kepada kerja otak (susunan saraf pusat) apabila benda tersebut sudah masuk kedalam tubuh kita, sangat berpengaruh besar pada gangguan kesehatan,gangguan fisik,dan psikis karena terjadi kebiasaan,ketagihan,serta ketergantungan obat-obat terlarang ini. Dengan mengkonsumsi barang terlarang ini dapat menyebabkan perubahan suasana hati,perubahn perilaku dan perubahan pada pikiran.<sup>6</sup>

Narkotika sangatlah berbahaya bagi seluruh masyarakat khususnya para remaja yang belum paham apa itu narkoba atau narkotika, dan juga sangat berpengaruh besar bagi negara apabila pemakaian narkotika secara besar –besaran di masyarakat maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sakit,dengan demikian negara akan rapuh karena ketahanan nasional akan merosot.<sup>7</sup>Benda ini ( narkotika ) memiliki bermacam-macam bentuk seperti sabu-sabu,ganja.dll. Dalam Undang-undang Narkotika menganut dua sistem yaitu sanksi pidana dan sanksi yang berupa tindakan atau rehabilitasi.Yang menjadi lebih tertarik dalam hal rehabilitasi (sanksi berupa tindakan) hakim masih memberikan sebuah sanksi pidana bagi ketergantungan narkotika dan penyalahguna narkotika, karena kurang lebih 20.000 di binaan lembaga pemasyarakatan Indonesia ialah penyalahgunaan narkotika yang sedang melakukan proses pidana penjara.<sup>8</sup> Namun yang menjadi salah satu faktor di lembaga pemasyarkatan di Indonesia ialah menyebabkan kapasitas

---

<sup>6</sup> Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta 2008, hlm. 26

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2004, hlm 5.

<sup>8</sup> BNN, “*Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia*”,<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>, diakses 18 September 2016

yang berlebihan (*over capacity*). Tetapi, lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang baik dan aman bagi penyalahgunaan narkoba.<sup>9</sup>

BNN dalam menjalankan tugas salah satunya adalah melakukan pencegahan, penyalahgunaan narkoba, peredaran gelap dan bahan adiktif lainnya. Namun dalam penyalahgunaan narkoba pihak BNN akan melakukan rehabilitasi, dengan melakukan upaya untuk mempersiapkan para aparat khususnya penegak hukum beserta instansi dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang di dukung dengan melakukan kewenangannya secara profesional.

Pencegahan dalam hal narkoba adalah suatu hal yang penting bagi masyarakat yang dimana, pencegahan narkoba ini harus diterapkan kepada tokoh masyarakat apa lagi bagi penyalahgunaan narkoba tersebut. Bahwa narkoba atau sering disebut sebagai narkoba yang sudah biasa di dengar di kalangan masyarakat baik di Indonesia maupun seluruh dunia, "Narkoba atau narkoba berasal dari tanaman ataupun yang bukan bersifat tanaman baik dalam bentuk sintetis atau juga semisintetis sehingga apabila menggunakan benda tersebut akan menjadi perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan juga bisa menghilangkan rasa nyeri yang berakibat kecanduan atau ketergantungan dengan narkoba." dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1.<sup>10</sup>

Di dalam Undang - Undang No.35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1 narkoba terbagi menjadi 3 golongan,<sup>11</sup> yaitu :

- a. Golongan I, golongan ini sebaiknya tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan, melainkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan

---

<sup>9</sup> Dani Krisnawati & Niken Subekti B.U,2014."Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm 227

<sup>10</sup> Lihat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

<sup>11</sup> Lihat Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 6 ayat (1)

teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium atas persetujuan Menteri dan Kepala Badan Obat dan Pengawas Makanan,<sup>12</sup> yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh : tanaman koka, daun koka, kokain mentah, tanaman ganja, dll.

- b. Golongan II, digunakan sebagai pilihan terakhir dari pengobatan seperti terapi, namun menimbulkan potensi yang tinggi akan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, metadon, dll.
- c. Golongan III, digunakan sebagai pengobatan dan banyak digunakan sebagai terapi maka berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, nikokodina, buprenorfin, dll.

Penggunaan narkotika pasti ada faktor - faktor penyebab dari penggunaan narkotika baik faktor individu, faktor sosial budaya dan faktor lainnya. Biasanya terjadi penyalahgunaan narkotika tersedia dimana – mana misalnya, terdapat di tempat kuliah, sekolah, lingkungan, di rumah, di pemukiman dan masih banyak lagi. Adapun beberapa faktor – faktor penyebab sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Faktor individu

Faktor ini lebih ke aspek kepribadian yang menyangkut,

- a. Tingkah laku anti sosial seperti, sifat memberontak, sifat melawan, sifat ketidak sabaran, dan kepribadian yang ingin melanggar.

---

<sup>12</sup> Lihat Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) dan (2)

<sup>13</sup> Endang Sutarti, “Strategi Sederhana Pencegahan Penggunaan Narkotika Melalui Keluarga” <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/strategi-sederhana-pencegahan-penggunaan-narkotika-melalui-keluarga>, diakses 2 September 2019 Pukul 01.34 WIB

- b. Kecemasan dan depresi, terjadi pada seseorang yang tidak dapat menyelesaikan sesuatu kesulitan di kehidupannya sehingga ia depresi dan menyalahgunakan narkotika.
- c. Keterampilan berkomunikasi dengan teman sebaya, pada orang/anak yang kurang trampil dalam berkomunikasi akan tidak dapat menghindar/menolak untuk mencoba barang tersebut dan dapat mengakibatkan penyalahgunaan narkotika.
- d. Pengetahuan yang kurang memahami tentang Narkoba, maka akan beranggapan hal positif terhadap penggunaannya maka akan mengakibatkan penyalahgunaan narkoba.

## 2) Faktor sosial budaya<sup>14</sup>

- a. Dari kondisi keluarga, kondisi keluarga yang kurang harmonis misal terjadi perceraian antara kedua belah pihak sangat berpengaruh bagi penyalahgunaan narkotika.
- b. Dari kondisi teman sekelompok, keinginan seseorang untuk mencoba biasanya datang dari pengaruh teman, dan dapat menyebabkan penyalahgunaan narkotika.
- c. Dari kondisi sekolah, kurang ketatnya peraturan tata tertib yang dilakukan sekolah yang menyebabkan orang/anak mencari kompensasi ke penyalahgunaan narkotika.

## 3) Faktor lainnya

---

<sup>14</sup> Endang Sutarti, "Strategi Sederhana Pencegahan Penggunaan Narkoba Melalui Keluarga" <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/strategi-sederhana-pencegahan-penggunaan-narkoba-melalui-keluarga>, diakses 2 September 2019 Pukul 01.34 WIB

- a. Kehidupan modern, kadang kehidupan modern lebih mengarah tuntutan kehidupan yang mengakibatkan stres pada orang/anak ini dapat juga menyebabkan penyalahgunaan narkoba.
- b. Pengaruh iklan, promosi iklan yang berlebihan dan kurang jelas khasiat namun orang/anak tetap terpengaruh, dapat juga menyebabkan penyalahgunaan narkoba.

Maka dari itu BNN dan masyarakat harus gerak cepat dalam pencegahan narkoba sebelum semakin menambah luas penyalahgunaan narkoba. Seperti yang disebutkan BNN melakukan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.<sup>15</sup>

Dalam hal ini Peran serta Masyarakat juga merupakan hal penting dalam pencegahan Narkoba, khususnya Badan Narkoba Nasional (BNN). Didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 BAB XI tentang Pencegahan dan Pemberantasan yang dimana memberdayakan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap sehingga BNN memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Daerah menyebutkan “..... Partisipasi Masyarakat adalah peran serta

---

<sup>15</sup> Endang Sutarti, “Strategi Sederhana Pencegahan Penggunaan Narkoba Melalui Keluarga” <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/strategi-sederhana-pencegahan-penggunaan-narkoba-melalui-keluarga>, diakses 2 September 2019 Pukul 01.34 WIB

Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah.”<sup>16</sup>

Di dalam Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,BAB XIII terdapat peran serta masyarakat yaitu Pasal 104 – 108,yang terdiri dari:

Pasal 104 di rumuskan : “Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 105 dirumuskan : “Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 106 dirumuskan : “Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk:

- a. mencari,memperoleh,dan memberikan informasi adanya dugaan terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107 dirumuskan :“Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 108 dirumuskan :

---

<sup>16</sup>Peraturan Pemerintah NO.45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (1)

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Maka sangat jelas bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan cara efektif karena masyarakat memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungannya sehingga dengan kedudukannya masyarakat dapat mempengaruhi orang-orang dan bekerja sama sesuai dengan tujuannya<sup>17</sup> dalam pencegahan Narkotika. Khususnya Badan Narkotika Nasional ( BNN ) Kabupaten Ogan Ilir ( OI ), jumlah anggota pengguna narkoba tahun 2018 telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jumlah anggota pengguna narkoba di tahun sebelumnya (2017) sedikitnya 69 orang, dan di tahun 2018 pengguna narkoba sebanyak 25 orang dan telah menjalani rehabilitasi.<sup>18</sup> Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat proposal skripsi dengan judul “ Peran serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang berkaitan dengan proposal skripsi yang berjudul “ **Peran serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**”, yaitu :

1. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Ogan Ilir?

---

<sup>17</sup>Andika Pratama, Azizah Husin, Didi Tahyuddin / *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol. 2 (1), Juni 2018, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>

<sup>18</sup>Ardhy Fitriansyah, *BNN OI Klaim Pengguna Nrkoba Tahun 2018 Menurun*, 17 September 2018 <http://mattanews.co/og-an-ilir/bnn-oi-klaim-pengguna-narkoba-tahun-2018-menurun/> diakses 10 Oktober 2019 Pukul 21.20 WIB

2. Apa kendala dalam peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Ogan Ilir ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dipakai penulis ialah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Ogan Ilir.
- b. Untuk mengetahui kendala peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Ogan Ilir.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, adapun manfaat dari sisi teoritis dan praktis yang diharapkan oleh penulis adalah:

- a. Secara teoritis

Hasil dari penulisan ini di harapkan sebagai gamabaran atau referensi, agar dapat mengetahui lebih dalam ataupun lebih luas.

- b. Secara Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan agar dapat memberikan masukan bagi masyarakat luas dan aparat penegak hukum dalam pencegahan narkotika di indonesia.

### **E. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan pada penelitian tidak terlalu luas, maka penelitian hanya membahas tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan apa saja kendala dalam peran serta masyarakat tentang Narkotika di Wilayah Ogan Ilir.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Peranan

Sejalan dengan perkembangan waktu, digunakan teori peran. Peran adalah aspek yang dinamis dalam kedudukannya terhadap sesuatu yang dimana seseorang memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya. Jadi, peran dapat diartikan sebagai tingkah seseorang yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan kedudukan merupakan suatu yang memiliki hak dan kewajiban yang dimana disebut sebagai peran. Oleh karena itu kedudukan dapat dikatakan sebagai pemegang peran atau *role occupant*. Yang dimana hak adalah wewenang untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dan kewajiban merupakan beban atau tugas.<sup>19</sup>

Menurut ahli, Soerjono Soekanto peran adalah status atau aspek dinamis kedudukan apabila seseorang menjalankan suatu hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut sedang melaksanakan peranan. Dalam hal ini, pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan adalah peranan normatif, yang dimana hubungannya dengan tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum mempunyai arti ialah penegakan hukum secara total atau *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh yang dimana bersumber pada substansi, peran ideal peranan yang diharapkan oleh pemegang peranan tersebut dan interaksi antara kedua peranan tersebut akan timbul peranan yang faktual yang dimiliki oleh satuan petugas perbuatan melawan hukum.<sup>20</sup>

Beberapa bagian peran dari individu atau kelompok yang dapat dijabarkan yaitu :

- a. Peran yang ideal, peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai ketentuan yang ada.

---

<sup>19</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta, 2011, hlm. 123

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2012. hlm. 242

- b. Peran yang seharusnya, peran yang harus dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukan.
- c. Peran yang di anggap diri sendiri, peran yang dilakukannya secara diri sendiri sesuai dengan kepentingannya.
- d. Peran yang sebenarnya, peran yang dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan kedudukannya.<sup>21</sup>

Dalam penegakan hukum, peran yang ideal dan peran sebenarnya merupakan peran yang diharapkan dan dikehendaki oleh badan hukum yang di tetapkan di undang-undang dan peran dianggap diri sendiri dan sebenarnya ialah mempertimbangkan kehendak hukum yang ditulis dan kenyataan. Dengan maksud kehendak hukum ditentukan dengan kenyataan yang ada.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara umum merupakan sebagai tindakan sarana hukum untuk memaksakan sanksi hukum yang hanya untuk menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang telah di tetapkan tersebut, menurut Satjipto Rahardjo, penegak hukum merupakan suatu proses guna untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum yaitu pikiran – pikiran badan pembuat undang – undang yang dirumuskan dalam peraturan – peraturan hukum sehingga menjadi kenyataan.<sup>22</sup>

Penegakan hukum juga merupakan usaha konsep – konsep hukum dan usaha untuk mewujudkan ide – ide yang diharapkan rakyat guna menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta. 2003, hlm 139

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 24

<sup>23</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 32

Membicarakan penegakan hukum, sebenarnya bukan hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri tanpa melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah – masalah aparaturnya penegakan hukum dan mengantisipasi masalah – masalah. Dalam menangani masalah – masalah yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan dengan cara non penal ( tanpa menggunakan hukum pidana).

Upaya Non Penal (*Preventif*) hanya menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan secara tidak langsung tanpa menggunakan hukum pidana, misalnya:

- a. Penyuluhan kesadaran dalam mengenai tanggung jawab bersama dengan terjadinya kriminalitas yang mempunyai pengaruh baik dalam pencegahan kejahatan.
- b. Penanganan objek kriminalitas dengan cara mencegah antara pelaku dengan objek dengan menggunakan pemberian pengawasan pada objek kriminalitas dan sarana pengamanan.
- c. Mengurangi atau menghilangkan perbuatan kriminal dengan perbaikan lingkungan.

### 3. Teori Pencegahan (*Preventif*)

Dalam penegakan hukum setiap melakukan masalah yang terjadi didalam masyarakat, terbentuk menjadi dua upaya yaitu, upaya penal yang menitikberatkan pada “*repressive*” (pemberantasan/penindasan/penumpasan) apabila kejahatan itu sudah terjadi, dan upaya non penal yang menitikbertkan pada “*preventif*” (penangkalan/pencegahan) pada saat sebelum kejahatan terjadi, karena tindakan *repressive* dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti

luas.<sup>24</sup> *Preventive* itu sendiri merupakan suatu tindakan pengendalian sosial untuk melakukan pencegahan sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa akan datang.<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris normatif yang dimana penelitian hukum diberlakukan dengan berdasarkan kodifikasi, undang-undang atau kontrak secara *in action* yang terjadi dalam masyarakat dengan setiap peristiwa hukum tertentu.<sup>26</sup>

### **2. Sumber dan Bahan Penelitian**

Data yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data sekunder adalah data yang berupa permasalahan yang dibahas yang berhubungan dengan referensi – referensi lainnya dan berupa peraturan perundang – undangan sedangkan data primer data yang di dapatkan langsung dari turun ke lapangan atau secara langsung dari lokasi untuk menemukan informasi dari permasalahan tersebut.

Namun data sekunder memiliki beberapa bahan hukum penelitian ialah:

#### **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan yang di dapatakan langsung dari lapangan. Data tersebut diambil dari BNNK di bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2AM) di wilayah Ogan Ilir, Kepolisian di wilayah Ogan Ilir, dan tokoh masyarakat di wilayah Ogan Ilir.

#### **Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>24</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 188

<sup>25</sup> Parta Ibeng, *Pengertian Preventif dan represif, Contoh, Beserta Tujuannya*, 19 Januari 2020, <https://pendidikan.co.id/preventif-dan-represif/> diakses 28 Januari 2020 Pukul 10.00 WIB

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer<sup>27</sup> berupa karya ilmiah di bagian hukum dan buku – buku referensi ilmu hukum dan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat,<sup>28</sup> seperti Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan gabungan dari penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>29</sup> seperti:

- a . Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data harus dengan studi kepustakaan berupa sumber hukum positif dan peraturan perundang - undangan, pengumpulan data ini bisa melalui dengan dilakukannya wawancara apabila hasil empiris tersebut dapat melengkapi pembahasan dari penelitian, dan juga pengumpulan data dokumentasi yang berupa pencatatan berkas - berkas yang berhubungan dengan materi yang akan di bahas.<sup>30</sup>

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data yang di gunakan oleh peneliti adalah kualitatif yang merupakan gabungan dari kata – kata yang dipisahkan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.<sup>31</sup> Dimana

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007, hlm.

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 66

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 236

harus ada pendekatan kualitatif dari pengetahuan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus maka dari itu disebut sebagai metode deduktif.<sup>32</sup>

## 5. Lokasi Penelitian

Dengan melakukan suatu penelitian penulis melihat secara langsung dari fakta-fakta yang ada di lapangan yang bertempat di Badan Narkotika Nasional (BNN) di wilayah Ogan Ilir bagian Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Kepolisian di wilayah Kab. Ogan Ilir, dan tokoh masyarakat di wilayah Ogan Ilir.

## 6. Responden

Responden yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Ogan Ilir.

## 7. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Yang dimana jika seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau study sensus.<sup>33</sup> Topik penelitian ini adalah karakteristik untuk peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## 8. Sampel

Sampel merupakan suatu contoh dari populasi atau bagian dari populasi yang cukup besar jumlahnya dan harus dapat mewakili suatu populasi.<sup>34</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat tentang narkotika di Badan Narkotika Nasional

---

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Jogjakarta : Andi Ofset, cet. XIX., 1989, hlm. 193

<sup>33</sup> Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si, Dra. Sri Hartati, M.Si, *Metedologi Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendikia, Surabaya, Jawa Timur, 2019, hlm, 91

<sup>34</sup> Mukti Fajar ND dkk, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 172.

(BNN) wilayah Ogan Ilir ,yang terdiri oleh satu orang,satu orang kepolisian dan beberapa masyarakat.

### **9. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Setelah data – data yang terkumpul,yaitu data sekunder dan bahan hukum primer,data sekunder dan data tersier maka,penulis akan mealakukan analisis secara kualitatif. Kemudian dianalisis dan di uraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan ini.

### **10. Pengambilan Kesimpulan**

Pengambilan kesimpulan dari penelitian ini adalah kesimpulan deduktif, yaitu cenderung mengandalkan logika dalalm membuktikan kebenaran suatu pernyataan.<sup>35</sup> Atau dari umum kekhusus.

---

<sup>35</sup>Palupi Sri Wijayanti,Inspiramatika, Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Matematika Volume 3, Nomor 2, Desember 2017

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2005 *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adi Koesno, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara,Prees, Malang.
- ....., 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang.
- Ahmad Abidin, 2007, *Narkotika Membawa Malapetaka bagi Kesehatan*, Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung.
- Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2002,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- B.A Sitanggang, 1999, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta.
- Dani Krisnawati & Niken Subekti B.U,2014.”*Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*”, *Mimbar Hukum*,Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Dharana Lastarya. 2006. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1983, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesai*, Djambatan, Jakarta  
....., 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Ghoodse, 2002,*Pencegahan Narkoba Sejak Usia Dini*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanafi Arief,S.H, M.H,Ph.D, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*,, PT.LkiS Pelangi Aksara ,Yogyakarta.

- Irwan Jasa Tarigan,S.H., M.H, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan daalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ed. 1 Cet. 1*, CV Budi Utama
- Ismail Nurdin, M.Si, Dra. Sri Hartati, M.Si,2019, *Metedologi Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendikia,Surabaya,Jawa Timur.
- Koesno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang.
- ....., 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Prees, Malang
- Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, 2008, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- M. Amir P. Ali dan Imran Duse, 2007,*Narkoba Ancaman Generasi Muda*, Gerpana Kaltim, Samarinda.
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2003, Suharsil dan Moh. Zakky AS., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moh. Zakky,2003, Makarao Taufik,Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghilmia Indonesia, Jakarta.
- Mukti fajar ND dkk,2010, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nurbiyanti, 2006, *Peran Serta Masyarakat dalam Konteks Sosiologi*, Bina Pustaka, Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditua Bakti, Bandung..
- Pramono U.Tanthowi, 2003, *NARKOBA problem dan pemecahannay dalam prespektif Islam*, cet, I PBB,Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

- Subagyo Partodiharjo, ed. Daniel P. Purba, S. Sos t, k 2007, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaann*, Esensi Erlangga, Jakarta
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta.
- ....., 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- ....., 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- ....., 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta
- Suharsimi Arikunto, 1992, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1989, *Metode Research II*, Andi Offset, cet XIX, Jogjakarta
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- ....., 2007, *Hukum Pidana I*, PT. Sinar Grafika Jakarta.
- Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*, Erlangga, Semarang.
- ....., *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi Erlangga Group tt, Jakarta.
- Soubar Usman, 2010, *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya*, Ngegel: Badan Narkotika, Jawa Timur.
- S. Walton, 2001, *Out It. Penguin*, London.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Prima Pena, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta.
- Visimedia, 2008, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Gramedia, Jakarta.
- Yulies Tiena Masriani, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Peraturan perundang – undangan

Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN) diatur dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat

## C. Artikel

Andika Pratama, Azizah Husin, Didi Tahyuddin, Juni 2018, *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol. 2 (1) ,  
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>

Palupi Sri Wijayanti, *Inspiramatika*, Desember 2017 *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Matematika* Volume 3, Nomor 2

Lilik Mulyadi, Juli 2012, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba; Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 1 No. 2

Mustating DG Maroa, *Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Banggai*, *Jurnal Yustisiabel* Volume 1(1) April 2017, <file:///C:/Users/hp/Downloads/404-940-1-SM.pdf>

## D. Sumber Internet

Ardhy Fitriansyah, 17 September 2018 *BNN OI Klaim Pengguna Nrkoba Tahun 2018 Menurun*, <http://mattanews.co/ogan-ilir/bnn-oi-klaim-pengguna-narkoba-tahun-2018-menurun/>

BNN, diakses 18 September 2016, “*Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia*”, <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>.

BNN, ” *Profil BNN RI ( Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia)*.” <https://bnn.go.id/profil/>

Dadang Hawari, “*Narkoba Strategi Global Hancurkan Generasi Muda*” <http://www.abatase.com/pustaka/details/sosok.ulama/584>.

Endang Sutarti, BkkbN, 5 Agustus 2016, "*Strategi Sederhana Pencegahan Penggunaan Narkoba melalui keluarga*", <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/strategi-sederhana-pencegahan-penggunaan-narkoba-melalui-keluarga>

Nursita Sari, 14 Febuari 2018, "*BNN: Indonesia Pasar Terbesar Penjualan dan Peredaran Narkoba di Asia*", <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/14/13273231/bnn-indonesia-pasar-terbesar-penjualan-dan-peredaran-narkoba-di-asia>

Parta Ibeng, 19 Januari 2020, "*Pengertian Preventif dan represif, Contoh, Beserta Tujuannya*", <https://pendidikan.co.id/preventif-dan-represif/>